



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pertanahan Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II Bagian Pertama DINAS PERTANAHAN

Pasal 2

Dinas Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pertanahan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan, petunjuk teknis, pengawasan, pengendalian tanah, penata gunaan tanah, pengurusan hak – hak

- e. Menyusun formasi pegawai serta evaluasi dan perencanaan pegawai ;
- f. Melaksanakan tugas pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan ;
- b. Menyiapkan usulan Anggaran Dinas ;
- c. Mengolah Tata Usaha Keuangan dan Pembukuan, realisasi APBD serta laporan pertanggung jawaban ;
- d. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas ;
- e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

Bagian Ketiga

SUB DINAS PENGATURAN, PENGUASAAN DAN PENATAGUNAAN TANAH

Pasal 8

Sub Dinas Pengaturan, Penguasaan dan Penata Gunaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanahan tentang pemilikan tanah dalam hal penataan, penguasaan dan pengendalian penguasaan serta penatagunaan tanah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8, Sub Dinas Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan melakukan kegiatan penataan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian dan perkotaan ;
- b. Penyiapan dan melakukan konsolidasi tanah dan pengaturan pemanfaatan atas tanah ;
- c. Penyiapan dan melakukan pemberian ganti rugi serta menyelesaikan permasalahan pertanahan ;
- d. Pelaksanaan pengembangan, pengendalian, penguasaan dan pemilikan tanah serta ijin pengalihan hak ;

- e. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data penatagunaan tanah serta pelaksanaan pemetaan ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana di bidang penatagunaan tanah ;
- g. Pelaksanaan kegiatan bimbingan serta mengatur pengarahan lokasi dan pengendalian perubahan penggunaan tanah ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PENATAAN, PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH

Pasal 10

Seksi Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan usul penegasan obyek pengaturan penguasaan tanah, dan melakukan redistribusi obyek pengaturan penguasaan tanah ;
- b. Menyiapkan dan melakukan konsolidasi tanah perkotaan dan pedesaan, pengaturan dan pemanfaatan bersama atas tanah serta pengaturan batas maksimum dan minimum luas penguasaan pemilikan tanah ;
- c. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan di bidang penataan, penguasaan dan pemilikan tanah ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah.

SEKSI PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH

Pasal 11

Seksi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan melakukan ganti rugi tanah, kelebihan batas maksimum, tanah absente dan tanah partikelir ;
- b. Melaksanakan kegiatan penyelesaian masalah pengaturan penguasaan tanah ;
- c. Menyiapkan pengembangan dan pengendalian, pengaturan, penguasaan dan pemilikan tanah serta peralihan hak ;
- d. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan di bidang pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah.

SEKSI PENATAGUNAAN TANAH

Pasal 12

Seksi Penata Gunaan Tanah , mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penatagunaan tanah ;
- b. Menyiapkan bahan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana penatagunaan tanah ;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan perpetaan penatagunaan tanah ;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan bimbingan, mengatur pengarahannya lokasi serta pengendalian perubahan penggunaan tanah ;
- e. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan di bidang penatagunaan tanah ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah.

Bagian Keempat SUB DINAS HAK-HAK ATAS TANAH

Pasal 13

Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanahan dalam memberikan hak atas tanah, mengkoordinasikan pengadaan tanah dan menyelesaikan timbulnya masalah pertanahan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13, Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyiapan bimbingan, pengendalian dan melakukan kegiatan di bidang pengurusan hak-hak atas tanah kepada perorangan dan badan hukum ;
- b. Pelaksanaan dan penyiapan bimbingan, pengendalian dan melakukan kegiatan di bidang pengadaan tanah bagi instansi Pemerintah ;
- c. Pelaksanaan dan penyiapan telaahan penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan.
- d. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan di bidang hak-hak atas tanah ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH

Pasal 15

Seksi Pemberian Hak Atas Tanah, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan melakukan kegiatan pemberian, pembaharuan, perpanjangan jangka waktu, penghentian dan pembatalan hak milik,

hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai kepada perorangan ;

- b. Menyiapkan dan melakukan kegiatan pemberian, pembaharuan, perpanjangan jangka waktu, penghentian dan pembatalan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai kepada badan hukum, Instansi Pemerintah dan Swasta ;
- c. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan di bidang pemberian hak atas tanah ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah.

SEKSI PENGADAAN TANAH

Pasal 16

Seksi Pengadaan Tanah, mempunyai tugas :

- a. Menginventarisir dan menyusun petunjuk pengadaan tanah berdasarkan pedoman dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah
- b. Menyiapkan telaahan dan melakukan kegiatan dibidang pengadaan tanah bagi instansi Pemerintah
- c. Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi di bidang kegiatan pengadaan tanah ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah.

SEKSI PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN

Pasal 17

Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun telaahan dan melaksanakan kegiatan monitoring dalam rangka penyelesaian masalah pertanahan;
- b. Menyusun rencana program kegiatan dalam rangka penyelesaian permasalahan pertanahan ;
- c. Meneliti bahan permasalahan di bidang pertanahan ;
- d. Mengumpulkan dan menginventarisir permasalahan di bidang pertanahan ;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penyelesaian masalah pertanahan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah.

Bagian Kelima
SUB DINAS PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH

Pasal 18

Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanahan dalam pelayanan, pengukuran, penataan dan pemberian konversi serta memproses pendaftaran, peralihan, pembebanan hak dan pelaksanaan PPAT.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 18, Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan, pelaksanaan identifikasi dan pengukuran untuk keperluan kerangka dasar kadastral, pendaftaran Desa demi Desa, pengukuran sporadis, pemeliharaan dan pengelolaan peralatan teknis serta memberikan bimbingan pengukuran ;
- b. Penyiapan pendaftaran hak penganalisaan, penghitungan, penggambaran dan pemetaan , berdasarkan hasil pengukuran kerangka dasar kadastral, pendaftaran Desa demi Desa, pengukuran sporadis, serta memberikan bimbingan analisa perhitungan penggambaran dan pemetaan ;
- c. Pengumpulan bahan dan penyusunan sistem informasi pertanahan, memberikan bimbingan pelaksanaan tata pendaftaran tanah dan tata usaha pendaftaran tanah serta menyiapkan surat keputusan pengakuan hak atas tanah milik adat ;
- d. Pemberian bimbingan dalam pelaksanaan peralihan hak pembebanan hak, petunjuk penyelesaian permasalahan pendaftaran tanah dan penyiapan sarana-sarana yang berhubungan dengan tugas pendaftaran tanah serta memberikan bimbingan dan penyiapan bahan penilaian pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Akte Tanah ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PENGUKURAN, PEMETAAN DAN KONVERSI

Pasal 20

Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan identifikasi dan pengukuran untuk keperluan kerangka dasar kadastral, pendaftaran desa demi desa, pengukuran sporadis, pemeliharaan dan pengolahan peralatan teknis serta memberikan bimbingan pengukuran ;
- b. Menyiapkan bahan dan melakukan analisa serta menyusun rencana program, perhitungan, penggambaran dan pemetaan berdasarkan hasil pengukuran kerangka dasar kadastral, pendaftaran desa demi desa , pengukuran sporadis , serta memberikan bimbingan analisa, perhitungan penggambaran dan pemetaan ;

- c. Mengumpulkan; menginventarisir, menyusun dan meneliti bahan kebijakan yang berkaitan dengan pengukuran, pemetaan dan konversi ;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengukuran, pemetaan dan konversi ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

SEKSI PENDAFTARAN HAK DAN INFORMASI

Pasal 21

Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi , mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menyusun, menginventarisir bahan untuk penyusunan sistem informasi dibidang pertanahan ;
- b. Memberikan bimbingan pelaksanaan tata pendaftaran tanah dan tata usaha pendaftaran tanah ;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan surat keputusan pengakuan hak atas tanah milik adat ;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang pendaftaran hak dan informasi ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

SEKSI PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN HAK DAN PPAT

Pasal 22

Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menyusun, menginventarisir bahan dibidang peralihan hak , pembebanan hak dan PPAT ;
- b. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan peralihan hak pembebanan hak dan tugas Pejabat PPAT ;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk penyelesaian permasalahan pendaftaran tanah ;
- d. Menyiapkan sarana-sarana yang berhubungan dengan tugas pendaftaran tanah ;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT..
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001

BUPATI JOMBANG,



AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

JOMBANG,

Drs. SOEHARTO, Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 13/D3